

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau menjadikan ABS SBK (*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*) sebagai identitas budaya dan pedoman untuk kehidupan sehari-hari mereka. Adat secara umum merujuk pada norma dan budaya, di mana norma adalah aturan yang mengatur perilaku, sementara budaya mengacu pada kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hukum, adat berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk bertingkah laku, bersikap, berbicara, dan berpakaian, dan merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat, mencerminkan sesuatu yang telah lama dikenal dan dilakukan secara berulang (Tumandaro, A. D., *et.al.* 2016:63).

Adat di Minangkabau menurut Amir (2011: 74-76), dibagi dalam empat kategori, diantaranya: (1) *Adat nan sabana adat* merupakan aturan pokok yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau, bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh waktu, tempat, maupun keadaan, serta tidak dapat diubah, seperti sistem *matrilineal*, sistem perkawinan *eksogami*, aturan harta pusaka tinggi, serta falsafah *Alam Takambang Jadi Guru* yang dijadikan landasan utama bagi pendidikan yang bersifat alamiah dan rasional. (2) *Adat nan diadatkan* adalah aturan yang lahir dari mufakat masyarakat suatu *nagari*, misalnya tata cara pengangkatan penghulu atau perkawinan yang diterapkan di setiap *nagari*. (3) *Adat nan teradat* adalah kebiasaan sehari-hari masyarakat yang boleh berubah sesuai perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan landasan berpikir

orang Minang, seperti kebiasaan makan yang telah dipengaruhi budaya luar, namun tetap dianggap tidak bertentangan dengan adat. (4) *Adat istiadat* adalah kebiasaan dalam suatu *nagari* yang berkaitan dengan upacara seperti kesenian masyarakat.

Keempat tingkatan ini memiliki sifat adat sesuai pepatah: *adat babuhue sentak* yaitu adat yang memiliki daya lentur sehingga dapat dilonggarkan atau diperketat sesuai kebutuhan, dan *adat babuhue mati* adalah adat yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Dari keempat tingkatan tersebut, *adat nan sabana adat* bersifat paling tetap dan tidak boleh diubah, sedangkan adat istiadat memiliki sifat paling lentur dan mudah menyesuaikan perubahan (Amir, 2011: 73-74).

Dengan demikian, sebagian adat bersifat tetap, sementara sebagian lainnya dapat diubah melalui mufakat oleh pemangku adat di setiap *nagari*. Fleksibilitas ini tercermin dalam petiti Minangkabau:

*Lain lubuak lain ikan,
lain padang lain belalang,
lain nagari lain adatnyo* (Hakimy, 1984: 14-15).

Petiti tersebut dikenal sebagai *Adat Salingka Nagari*. Menurut Zainuddin, menggambarkan *nagari* sebagai pemerintahan otonom adat di Minangkabau. Setiap *nagari* memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri, sehingga aturan yang berlaku dapat berbeda antar-*nagari*, terbatas pada *adat nan teradat* dan *adat nan diadatkan*. Sementara itu, *adat nan sabana adat* tetap berlaku mutlak di seluruh *nagari* dalam wilayah hukum adat Minangkabau. Ungkapan ini mencerminkan kekuasaan berbasis aristokrasi yang berpusat, namun dijalankan

secara demokratis melalui musyawarah alur dan patut (dalam Yulisman, 2018:1051).

Nagari dihuni oleh setidaknya empat *suku* dan memiliki beberapa ciri khas, seperti memiliki balai adat sebagai tempat pertemuan dan masjid sebagai tempat beribadah, mencakup wilayah yang luas dengan keberadaan suku-suku, serta terdiri atas *korong* atau *jorong* dan kampung (Zainuddin, 2019: 12). Adanya *nagari* sebagai hunian bagi orang yang menempati suatu *nagari* atau disebut masyarakat *nagari*. Kemudian terdapat penggerak roda pemerintahan dalam *nagari* hal ini tertuang dalam Perda Prov. (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat) no. 7 tahun 2018 tentang *nagari* pasal 1 no. 4 yang berbunyi bahwa pemerintahan *nagari* adalah *Kapalo Nagari* atau nama lainnya dibantu perangkat *nagari* sebagai unsur penyelenggara pemerintahan *nagari*.

Status *nagari* merupakan sebagai masyarakat dengan hukum adat, dalam penyelenggaraan adat *nagari* di Provinsi Sumatera Barat, memiliki kekhususan yang mengatur perihal adat di dalam suatu *nagari*, yang juga ditegaskan dalam Perda Sumatera Barat tentang *Nagari* No. 7 tahun 2018, pasal 1 No. 6 berbunyi: Kerapatan Adat *Nagari* yang selanjutnya disingkat (KAN) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan *nagari* yang keanggotaanya terdiri dari perwakilan *niniak mamak* dan unsur *alim ulama nagari*, unsur *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam *nagari* yang bersangkutan sesuai dengan *adat salingka nagari*.

Pemerintahan *nagari* di Minangkabau dipilih dari perwakilan *tigo tungku sajarangan*, yang terdiri dari *Niniak mamak*, *Alim ulama*, dan *Cerdik Pandai*. Ketiga komponen ini terhubung dalam gagasan *tali tigo sapilin*, yang merupakan simbol perpaduan adat, agama, dan kecerdikan (Zainuddin, 2010:18).

Menurut Diradjo (2017: 177-180), dalam memperkuat tatanan adat terdapat struktur yang berperan penting dalam mengemban tugas dan kepercayaan mengenai pemerintahan adat, diistilahkan dengan *urang nan ampek jinih* (orang empat jenis) yang mencerminkan sikap dan perilaku diantaranya ada *penghulu*, *manti*, *malin* dan *dubalang*. Keharmonisan adat dan keberlangsungan kehidupan sosial di *nagari* adalah tanggung jawab utama mereka, yaitu (1) *Penghulu*, adalah salah satu bagian dari unsur *niniak mamak* sebagai pemangku adat bergelar *datuk* yang memiliki peran terhadap anggota kaum, dan *nagari*. Kedudukan penghulu berfungsi sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu menyelesaikan suatu sengketa tanpa merusak. Penghulu disebut sebagai *tiang nagari* karena kekuatan yang dia miliki mencerminkan kekuatan *nagari*. (2) *Manti*, memiliki tanggung jawab atas tata laksana kepenghuluan, termasuk menjadi penghubung informasi antar kaum dan antar penghulu. (3) *Malin*, berfungsi sebagai penegak nilai agama dalam adat, bertanggung jawab dalam menegakkan ajaran agama pada masyarakat (4) *Dubalang*, bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan *nagari*, dan memiliki sifat yang tegas.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemangku adat mempedomani sistem yang berdasarkan warisan turun-temurun yang disampaikan secara lisan yaitu *tambo* dijelaskan bahwa para leluhur seperti Datuak Parpatiah Nan Sabatang

dan Datuak Katumangguangan membuat sistem pemerintahan adat Minangkabau, yang menjadi fondasi untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau. Sistemnya bernama *lareh nan duo* (laras yang dua), yakni *lareh Koto Piliang* dipelopori oleh Datuak Katumangguangan dan *Bodi Caniago* oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang, perbedaan keduanya terletak pada kedudukan pemimpin dan sistem pemerintahannya. Kedua sistem inilah yang dijadikan pedoman oleh *nagari-nagari* dalam pemerintahannya. Status penghulu *Koto Piliang* diatur bertingkat dengan kekuasaan vertikal, dan dalam kiasan dikatakan “*berjenjang naik, bertangga turun*”. Sementara itu, status penghulu Bodi Caniago adalah sederajat dengan kekuasaan horisontal, dan dikatakan dalam kiasan “*duduk sehamparan, tegak sepematang*” (Navis, 2015: 54-56).

Dengan sistem pemerintahan yang telah diwarisi dan dijadikan pedoman oleh para pemangku adat di suatu *nagari* untuk menerapkan adat berdasarkan ketentuan *adat salingka nagari*. Dalam konteks di sini, dapat dikatakan bahwa sosok pemangku adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dan penetapan adat di masyarakat Minangkabau. Ini menunjukkan bahwa adat begitu penting, berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjadi pedoman hidup yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat di Minangkabau, seperti yang dijelaskan dalam Amir, (2011:6) bahwa adat bagi orang Minangkabau selaras dengan adab. Menghapuskan adat berarti mengganti budaya Minangkabau dengan budaya lain. Adat berperan membentuk manusia yang berbudi luhur, yang identik dengan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang yang tidak beradat dianggap tidak beradab.

Dalam praktiknya, nilai-nilai adat kini menghadapi tantangan akibat perubahan sosial yang tak terhindarkan. Salah satu bentuknya adalah modernisasi, yaitu perubahan sosial dan budaya yang berlangsung terencana serta sering memicu disorganisasi, masalah sosial, konflik antar kelompok, dan hambatan perubahan (Putria, A. M., *et.al.* 2025). Kondisi ini juga dialami masyarakat Minangkabau, di mana arus modernisasi dan hiburan mulai memengaruhi praktik sosial dalam masyarakat.

Hiburan sendiri menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia untuk memperoleh kesenangan, dengan bentuk yang terus berkembang dari tarian, teater, hingga musik. Dalam budaya Minangkabau, seni pertunjukan termasuk musik memiliki posisi penting dalam setiap kegiatan upacara adat seperti *baralek* atau pesta, sehingga upacara adat terasa kurang lengkap tanpa hiburan. Salah satu hiburan musik yang kini dominan adalah organ tunggal (Afdal, A., Hendra, T. 2023).

Menurut Iswanto, F., *et.al.* (2018:42-44) memperlihatkan bahwa pertunjukan organ tunggal memiliki unsur-unsur seperti waktu dan tempat pelaksanaan, *keyboardist*, penyanyi, pembawa acara, lagu, serta partisipasi penonton. Meskipun mampu menghadirkan kemeriahan pada berbagai pesta, penelitian mereka juga memperlihatkan bahwa pertunjukan organ tunggal kerap menimbulkan persoalan sosial, mulai dari penggunaan irama musik *DJ* yang diputar hingga tengah malam, menimbulkan kebisingan pada pukul 23.00-03.30 WIB dan mengganggu waktu istirahat masyarakat, penampilan biduan yang

memicu perilaku tak pantas, hingga peredaran minuman keras yang sering berujung pada perkelahian antarpemuda.

Menanggapi persoalan serupa, pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2016 tentang pengaturan hiburan organ tunggal dan kesenian tradisional. Regulasi ini mengatur batas waktu penyelenggaraan hiburan organ tunggal hingga pukul 18.00 WIB serta melarang pertunjukan dengan pakaian tidak sopan, tindakan pornoaksi, dan pelanggaran norma adat maupun agama, dengan sanksi berupa pembubaran langsung oleh Satpol PP.

Meskipun regulasi ini telah ditertibkan pemerintah Kabupaten Agam, praktik hiburan malam tetap marak dan menimbulkan berbagai persoalan sosial. Penelitian Juli, B. N. (2022:78) di *Nagari* Tiku, Kecamatan Tanjung Mutiara, menunjukkan bahwa pertunjukan organ tunggal masih digelar secara komersial dengan menghadirkan penyanyi perempuan, diiringi tarian bernuansa erotis, dan praktik *saweran* (pemberian uang secara langsung kepada penyanyi saat pertunjukkan), yang berdampak negatif pada generasi muda. Juli (2022:79) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah bersama unsur *nagari*, termasuk *Niniak mamak* dan *Alim ulama*, untuk memperkuat pengaturan hiburan melalui pendekatan hukum adat yang dilengkapi sanksi sosial, guna menjaga marwah dan nilai budaya setempat.

Berdasarkan observasi peneliti pada 2025 melalui wawancara dengan Sekretaris Camat, terungkap bahwa luasnya wilayah Kabupaten Agam menjadi kendala serius dalam pengawasan. Kondisi ini membuat peran lembaga formal

seperti Satpol PP kurang memadai, terutama di tingkat kecamatan, seperti Kecamatan Lubuk Basung yang merupakan wilayah terluas di Kabupaten Agam.

Kondisi ini mendorong beberapa *nagari* di Kecamatan Lubuk Basung untuk menyusun Peraturan *Nagari* (Perna) sebagai solusi berbasis lokal. Peraturan *Nagari* (Perna) di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 13 bahwa, Peraturan *Nagari* adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali *Nagari* bersama dengan Bamus (Badan Permusyawaratan *Nagari*). Berdasarkan observasi peneliti menunjukkan bahwa kebutuhan akan Perna tidak dirasakan secara merata karena setiap *nagari* memiliki kondisi sosial dan budaya yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan beragamnya cara pandang antar *nagari* terhadap urgensi dan bentuk pengaturan hukum adat. Dari lima *nagari* yang berada di Kecamatan Lubuk Basung, yakni terdiri dari *Nagari* Lubuk Basung, Kampung Tengah, Kampung Pinang, Manggopoh dan Garagahan merespon dengan cara yang berbeda-beda.

Nagari Lubuk Basung, misalnya, hanya mengandalkan Perbup karena wilayahnya yang sangat luas, sehingga menyulitkan upaya penertiban masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya untuk penegakan aturan serta anggapan bahwa regulasi di tingkat *nagari* belum dibutuhkan turut menjadi alasan. *Nagari* Kampung Tengah tidak menghadirkan Perna, melainkan melaksanakan Perbup dan mengikuti kebiasaan yang berlaku di beberapa *Jorong*. Sementara itu, Kampung Pinang masih berada pada tahap perencanaan Perna, dan Manggopoh sebenarnya telah memiliki Perna. Namun, masyarakat mengungkapkan bahwa penerapannya diserahkan kembali kepada pemilik hajat untuk menentukan hingga

pukul berapa acara berlangsung. Tanggung jawab keamanan pun diserahkan kepada pemilik hajatan dan pemuda setempat. Beberapa warga menilai bahwa aturan ini belum berjalan secara optimal.

Sementara itu, *Nagari* Garagahan menetapkan Peraturan *Nagari* (Perna) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pentas Musik yang lahir dari kesepakatan antara pemangku adat dan pemerintah *nagari*. Sebelum Peraturan *Nagari* (Perna) Nomor 6 Tahun 2022 disahkan, masyarakat Garagahan telah lebih dahulu memberlakukan aturan adat melalui Keputusan Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) pada tahun 2013 yang membatasi waktu pelaksanaan hiburan hingga pukul 00.00 WIB. Pembatasan ini muncul dari keresahan masyarakat terhadap berbagai kejadian yang muncul selama pelaksanaan hiburan orge tunggal. Selain karena kegiatan tersebut sering berlangsung hingga dini hari dan dianggap mengganggu ketenangan masyarakat, kekhawatiran juga timbul akibat perilaku yang terjadi di dalamnya. Berbagai tindakan seperti keributan, mabuk-mabukan, penampilan artis *sawer*, serta kemunculan waria di tengah acara hiburan dinilai tidak sejalan dengan nilai adat *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Fenomena-fenomena tersebut dipandang bertentangan dengan norma adat dan agama, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemerosotan moral masyarakat. Namun, keputusan KAN ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh masyarakat *Nagari* Garagahan karena kewenangan KAN terbatas pada struktur *kaum*. Sementara itu, Perbub Agam No. 12 Tahun 2016 juga belum memiliki ketegasan dalam pelaksanaannya, sehingga penerapan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut mendorong pemangku adat

bersama pemerintah *nagari* dan lembaga sosial untuk menginisiasi musyawarah besar yang melibatkan seluruh unsur masyarakat *nagari*. Dari hasil musyawarah tersebut, disepakati pembentukan Peraturan *Nagari* sebagai dasar hukum yang lebih menyeluruh. Berdasarkan kondisi inilah yang kemudian menarik perhatian peneliti untuk dijadikan fokus dalam penelitian ini, yaitu memahami bagaimana pemangku adat menjalankan peran mereka dalam penerapan Perna dan bagaimana nilai adat bekerja dalam praktik pengendalian sosial.

B. Rumusan Masalah

Dalam masyarakat Minangkabau, pemangku adat memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial *nagari*. Mereka tidak hanya berfungsi menjaga nilai-nilai adat, tetapi juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan yang berlaku di tengah masyarakat. Sementara itu, pemerintahan *nagari* bertindak sebagai pemimpin formal yang mengelola administrasi dan pembangunan. Pada tataran implementasi hukum ditingkat *nagari* seperti Peraturan *Nagari* (Perna), keterlibatan pemangku adat serta penerimaan masyarakat menjadi aspek yang krusial karena penerapan regulasi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana perumusan Perna Garagahan no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik?
2. Bagaimana peranan pemangku adat dalam penerapan Perna Garagahan no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik?

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan Perna Garagahan no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan proses perumusan Perna Garagahan no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik
2. Menganalisis peranan pemangku adat dalam penerapan Perna Garagahan no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik
3. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap penerapan Perna Garagahan no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Antropologi Hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami penerapan perna sebagai hukum lokal melalui peranan pemangku adat.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi pihak-pihak yang berminat dengan penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana pemangku adat melaksanakan fungsinya dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa ringkasan dari hasil bacaan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi penulis adalah sebagai berikut:

Kajian pertama dari Putria. A M, *et all.* (2025) dalam penelitian yang berjudul “*Kajian Antropologi Hukum atas Pendirian Chromatic Family Karaoke yang Melanggar Perda No. 3 Tahun 2002 di Pekanbaru*” mengungkap konflik antara warga, Forum Anti Maksiat (FAM), dan pihak pemerintah terkait keberadaan tempat hiburan yang melanggar aturan zonasi. Kasus ini menyoroti pelanggaran jarak minimal 1.000 meter dari rumah ibadah dan sekolah, dugaan pelanggaran prosedur izin, serta gangguan ketertiban umum. Hasilnya menunjukkan lemahnya penegakan Perda akibat tumpang tindih kepentingan, ketidakjelasan integritas perizinan, dan berlanjutnya operasi meski ada protes masyarakat. Kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan antropologi hukum untuk melihat pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan dalam konteks lokal, serta memeriksa respon masyarakat dan otoritas terhadap keberadaan hiburan yang dianggap mengganggu norma sosial dan budaya setempat. Sementara, perbedaan penelitian tentang *Chromatic Family Karaoke* berfokus pada konflik perkotaan dengan aktor utama berupa organisasi masyarakat (FAM) dan lembaga pemerintahan kota, menekankan aspek pelanggaran tempat hiburan menurut prosedur hukum dan zonasi. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada aspek struktur sosial pemangku adat, khususnya sebagai pengendali sosial dalam menerapkan Perna tentang pentas musik.

Kajian kedua artikel oleh Darmalion dan Hasan, A. (2024), yang berjudul “*Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bamus berperan penting dalam memastikan pembangunan dan peraturan *nagari* berjalan partisipatif, namun kinerjanya terhambat oleh komunikasi yang lemah, keterbatasan anggaran, dan kesenjangan pemahaman wewenang. Solusinya adalah memperkuat koordinasi melalui pertemuan rutin dengan Wali *Nagari* serta melibatkan LPMN, KAN, dan tokoh masyarakat.

Persamaan penelitian tersebut dan penelitian ini memiliki keterkaitan untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang akan diberlakukan dalam pembangunan *nagari* membutuhkan koordinasi sinergis lembaga adat serta tokoh masyarakat *Nagari* Garagahan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian itu sendiri. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti peran Bamus yang menjadi narahubung utama dalam mengawasi pemerintahan *nagari* secara keseluruhan, termasuk dalam hal pembangunan dan pengawasan administratif. Sementara itu, penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada bagaimana peranan pemangku adat dalam konteks *adat salingka nagari* menjalankan Perna tentang penyelenggaraan pentas musik yang telah ditetapkan di dalam masyarakat.

Kajian ketiga dari Siti Rahmi dan Susi Fitria Dewi. (2021), dalam penelitiannya mengkaji tentang “*Kendala-Kendala Elit Agama, Pemerintah dan Adat dalam Penertiban Orgen Tunggal pada Masyarakat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman*”. Penelitian ini menunjukkan kompleksitas

persoalan sosial-budaya dan kelembagaan yang saling terkait, mulai dari lemahnya pemahaman agama, tidak tegasnya peran Wali *Nagari*, tumpang tindih kewenangan dengan Satpol PP, hingga lunturnya nilai adat dan melemahnya kontrol sosial. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan fungsi elit agama, pemerintahan, dan adat sebagai satu kesatuan sistem pengendali sosial. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap peran pemangku adat dalam menertibkan aktivitas hiburan masyarakat, khususnya terkait pentas musik yang dinilai bertentangan dengan norma adat. Keduanya sama-sama menyoroti pentingnya sinergi antara adat dan struktur sosial dalam menjaga ketertiban melalui pengendalian sosial. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan kerangka teoritis. Penelitian tersebut lebih bersifat deskriptif dan memusatkan perhatian pada kendala praktis yang dihadapi elit (agama, pemerintah, dan adat), sementara penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum dan teori struktural fungsional untuk menelaah bagaimana peran adat dijalankan dalam struktur sosial secara fungsional melalui peraturan *nagari*.

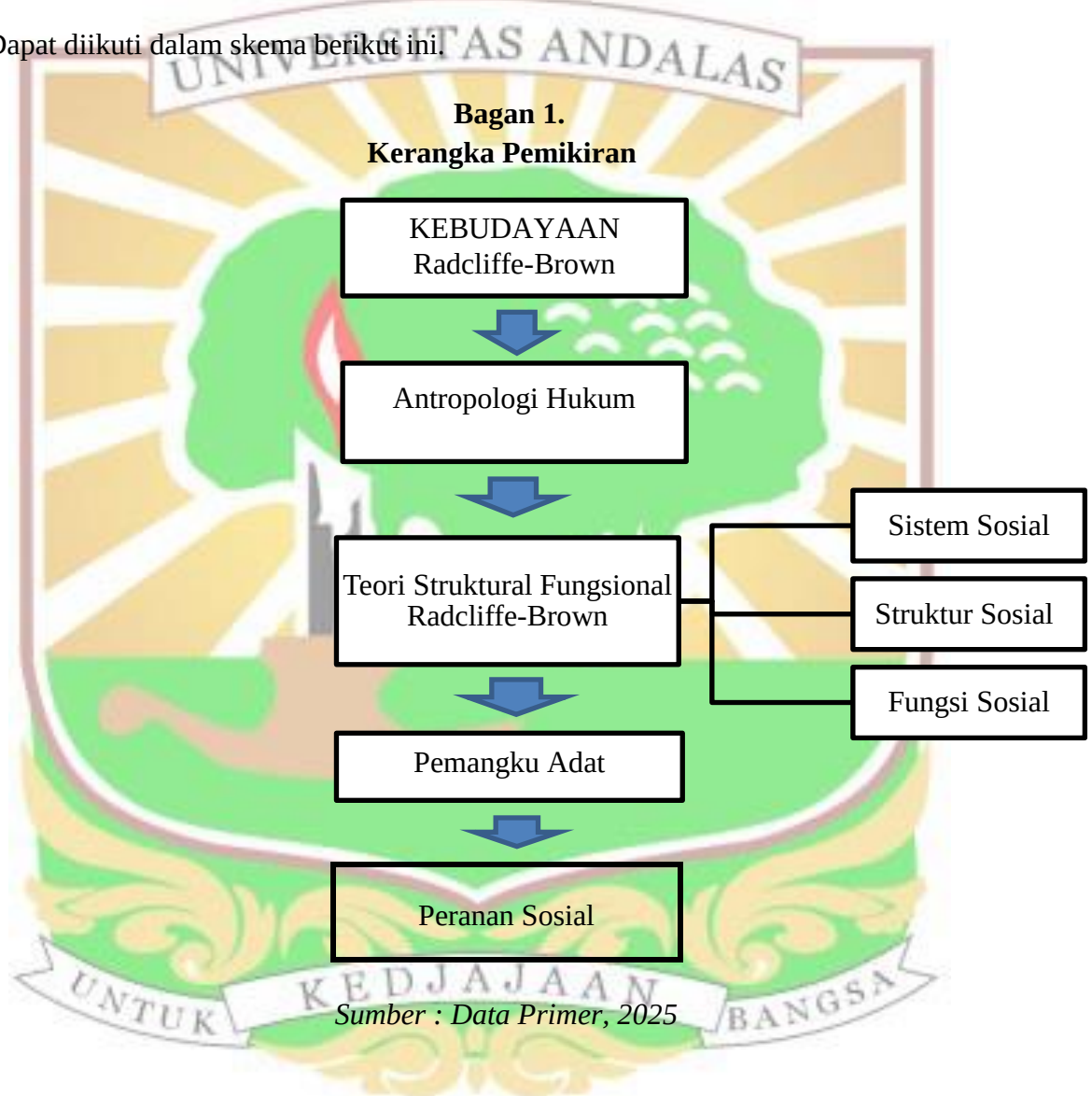
Kajian keempat artikel oleh Afdal, A., Hendra, T. (2023), yang berjudul “*Strategi Komunikasi Niniak Mamak kepada Anak Kemenakan terhadap Larangan Pelaksanaan Orgen Tunggal di Nagari Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan.*” Berfokus memperlihatkan dinamika komunikasi adat antara *niniak mamak* dan anak *kemenakan*. Strategi komunikasi yang digunakan melibatkan pendekatan langsung dalam pertemuan adat, pemilihan komunikator (*niniak mamak* sendiri), serta penggunaan ruang budaya seperti Rumah Gadang untuk

menyampaikan pesan kepada anak kemenakan. Komunikasi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung penguatan nilai dan pengawasan sosial berbasis adat. Persamaannya penelitian ini sama-sama menyoroti peran pemangku adat sebagai pengendali sosial dalam menjaga norma masyarakat. Perbedaanannya, penelitian tersebut lebih menekankan pada strategi komunikasi adat yang dilakukan *niniak mamak*, sedangkan penelitian ini tidak hanya berfokus pada *niniak mamak*, melainkan juga pada seluruh pemangku adat berdasarkan adat salingga *nagari* Garagahan dalam menjalankan fungsi sosialnya terhadap penerapan Perna tentang pentas musik.



F. Kerangka Pemikiran

Bahasan berikutnya, penulis menyampaikan bagaimana kerangka pemikiran kajian ini terkait dengan peranan pemangku adat dalam penerapan Peraturan Nagari (Perna) Garagahan no.6 tentang penyelenggaraan pentas musik. Dapat diikuti dalam skema berikut ini.



Dalam hal ini penulis menggunakan konsep kebudayaan menurut pandangan Radcliffe-Brown dalam tulisan yang berjudul *On Social Structure* yang diterbitkan oleh *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* mengatakan bahwa “...We do not observe a “ culture,” since that word denotes, not any concrete reality, but an abstraction, and as it is commonly used a vague abstraction. But direct observation does reveal to us that these human beings are connected by a complex network of social relations. I use the term “ social structure “ to denote this network of actually existing relations. It is this that I regard it as my business to study if I am working, not as an ethnologist or psychologist, but as a social anthropologis...” (Radcliffe-Brown, 1940: 2)

Sebagai tambahan, Marzali, A (2006: 128-129) juga mengungkapkan pandangan Radcliffe-Brown dimana ia ingin menjelaskan bahwa dalam penelitian sosial, peneliti tidak dapat mengamati secara langsung konsep-konsep abstrak seperti “hubungan sosial”, “norma”, “masyarakat”, atau “budaya”. Yang dapat dilihat oleh peneliti adalah perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melalui proses analisis seperti pengelompokan, pengklasifikasian, dan generalisasi terhadap perilaku yang teramati, peneliti membentuk konsep-konsep yang lebih besar seperti “hubungan sosial”, “masyarakat” atau “budaya”. Dengan kata lain, konsep-konsep ini bukanlah hal yang dapat diamati secara langsung, tetapi merupakan hasil dari interpretasi terhadap perilaku manusia yang teramati dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan ahli tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Radcliffe-Brown melihat budaya sebagai wujud yang sulit diamati atau diukur secara langsung, dikarenakan ia bukanlah objek konkrit yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sebagaimana budaya wujudnya adalah abstraksi, dan menjadi hal yang samar-samar meliputi nilai, norma, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, Radcliffe-Brown mengatakan bahwa konsep-konsep sosial yang digunakan untuk memahami masyarakat tersebut adalah hasil dari cara kita mengorganisir dan memberi makna terhadap perilaku manusia yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengamatan terhadap perilaku dan interaksi sosial satu sama lain dalam masyarakat tersebut menunjukkan bahwa budaya sesungguhnya adalah hasil dari struktur hubungan sosial yang luas.

Terkait dengan persoalan penelitian penulis kebudayaan disini merujuk pada, Perna Garagahan tentang penyelenggaraan pentas musik sebagai wujud hubungan perilaku sosial dari individu-individu dalam masyarakat *nagari*, yakni antara pemangku adat, pemerintahan *nagari*, lembaga sosial dan masyarakat. Perilaku masyarakat yang menerapkan aturan ini membentuk struktur hubungan sosial yang lebih luas dan saling terhubung, selaras dengan pemikiran Radcliffe-Brown, budaya merupakan hasil dari struktur hubungan sosial yang terbentuk dari interaksi dan perilaku individu yang konkrit. Dalam hal ini, perna Garagahan tentang penyelenggaraan pentas musik merupakan bagian dari budaya yang dihasilkan dari pola hubungan sosial dalam masyarakat Garagahan.

Kehidupan bermasyarakat berangkat dari nilai budaya, yaitu pandangan dasar tentang apa yang dianggap penting dan baik. *Nilai* ini kemudian diwujudkan

dalam bentuk *norma* sosial sebagai aturan perilaku yang diajarkan kepada setiap individu. Norma-norma tersebut, ketika terorganisir dan dijalankan secara kolektif, berkembang menjadi *pranata* atau lembaga sosial yang memberi pedoman bagi peran masyarakat dalam berbagai situasi. Agar nilai dan norma tetap lestari, masyarakat membutuhkan hukum (Ihromi 1984: 4-7).

Dalam hal ini, penulis menggunakan kajian antropologi hukum, untuk melihat bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya. Untuk memahaminya dengan baik, diperlukan pengetahuan tentang latar belakang budaya masyarakat setempat, pedoman yang berlaku, hukum adat yang berfokus pada norma-norma adat yang tidak tertulis, namun diakui dan dihormati oleh masyarakat, serta peran pemimpin informal dalam proses pengendalian sosial (Ihromi, 1984: 24-25).

Kajian antropologi hukum menilai pentingnya memahami apa yang dianggap pantas oleh suatu masyarakat, karena setiap budaya memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap norma yang berlaku. Fokus disiplin ini bukan pada pelanggaran hukum sebagaimana aparat penegak hukum, melainkan pada peran hukum dalam mempertahankan pranata sosial dan merefleksikan nilai budaya. Hukum tidak hanya mengatur tindakan manusia, tetapi juga mencerminkan moralitas dan cita-cita masyarakat. Layaknya bunglon, hukum dapat menyesuaikan diri dengan konteks budaya yang melingkupinya, sehingga para antropolog hukum lebih tertarik menelaah mekanisme serta nilai dasar yang memungkinkan terjadinya perubahan tersebut (Ihromi, 1984: 45-46).

Pospisil menjelaskan bahwa untuk membedakan aktivitas hukum dari aktivitas kebudayaan lain yang juga berfungsi mengawasi perilaku masyarakat, seorang peneliti perlu memperhatikan empat ciri khas atau atribut hukum yang menjadi penanda khusus dari hukum : *Pertama*, Atribut Otoritas (*Authority*): Keputusan hukum berasal dari mekanisme yang diberi wewenang oleh masyarakat, bertujuan menyelesaikan konflik, seperti pelanggaran hak individu, serangan terhadap otoritas, atau ancaman terhadap keamanan umum. *Kedua*, Atribut Penerapan Universal (*Intention of Universal Application*): Keputusan hukum berlaku untuk jangka panjang dan harus diterapkan pada kasus serupa di masa depan. *Ketiga*, Atribut Kewajiban (*Obligation*): Keputusan hukum mencakup kewajiban dan hak timbal balik antara pihak-pihak yang terlibat. *Keempat*, Atribut Sanksi (*Sanction*): Keputusan hukum harus diperkuat dengan sanksi, baik fisik (hukuman badan atau penyitaan harta) maupun emosional (rasa malu, takut, atau dibenci) (dalam Koentjaraningrat, 2009:163-164).

Pospisil (dalam Ihromi, 1984:111–112) menjelaskan bahwa penelitian kasus hukum membuka peluang untuk memahami perubahan hukum sekaligus melihat hubungan antara aturan abstrak dan keputusan nyata dalam struktur sosial masyarakat. Dari sini lahir gagasan tentang “lapisan hukum” dan kemajemukan sistem hukum dalam suatu masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan ini dianggap paling tepat. *Pertama*, dengan melihat kasus nyata dapat memahami hukum sebagai sesuatu yang universal, tidak ada masyarakat tanpa hukum, sehingga memungkinkan perbandingan lintas budaya. *Kedua*, keputusan hukum lebih efektif sebagai alat pengendalian sosial karena diumumkan secara terbuka

dan diketahui oleh masyarakat luas. *Ketiga*, aturan-aturan yang tidak relevan (aturan mati) otomatis tersaring karena tidak berperan dalam kehidupan nyata. *Keempat*, keputusan hukum dirumuskan dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, berbeda dengan aturan abstrak yang sering kabur dan multitafsir. *Kelima*, keputusan hukum selalu mengikuti perubahan sosial, sehingga tidak ketinggalan zaman. Proses peradilan sendiri bisa dipahami sebagai mekanisme perubahan hukum yang berkesinambungan. *Keenam*, keputusan hukum mencerminkan kebudayaan yang hidup, sekaligus menunjukkan daya tahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. *Ketujuh*, lewat preseden hukum, prinsip-prinsip yang ada menjadi rujukan bersama, baik bagi masyarakat maupun otoritas, sehingga mendorong kesadaran hukum, kesinambungan, dan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini, hukum memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial *nagari* Garagahan. *Nagari* yang menjadi lokasi kajian penulis juga memberlakukan hukum di tingkat *nagari* mengenai penyelenggaraan pentas musik sebagai pedoman dalam mengatur tindakan masyarakat di *nagari* Garagahan dalam upaya menjaga nilai-nilai hukum adat yakni “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang menjadi pedoman hidup oleh masyarakat *nagari*. Perna tersebut menjadi bentuk pengendalian sosial untuk menjaga keberlanjutan nilai adat yang proses pengendaliannya dilakukan oleh pemangku adat sebagai pihak yang memiliki otoritas, sehingga memperlihatkan bagaimana otoritas adat bekerja dalam kerangka Perna sebagai produk hukum. Untuk melihatnya secara konkret, penulis akan memaparkan kasus hukum yang terjadi di lapangan.

Tahapan selanjutnya penulis menggunakan teori Struktural Fungsionalisme oleh Radcliffe-Brown. Teori ini mencerminkan dua konsep utama yaitu “struktur sosial” dan “fungsi sosial”. Inti dari struktural fungsional Radcliffe-Brown adalah dengan melihat sistem sosial, maka dari itu sebelum beralih kepada dua konsep struktur dan fungsi, penulis terlebih dahulu memasukkan konsep sistem oleh Radcliffe-Brown dimana menurut pandangannya *“...The system concept in structural functionalism was associated with scientism or “naturalism” the view that social anthropology is a “natural science of society,” in Radcliffe-Brown’s phrase. The two main stages in this enterprise were supposed to be the classification of features of society and of social systems types of kinship and political systems, and so on and the search for social “laws.” Naturalism was by no means universally accepted within the discipline...”* (dalam McGee, R. J et. al. 2013: 822).

Konsep sistem berakar pada pemikiran tentang tubuh, di mana setiap organ seperti jantung, paru-paru, dan hati memiliki peran tertentu dalam menjaga kehidupan tubuh secara keseluruhan. Begitu pula dalam masyarakat, Radcliffe-Brown memandang peran lembaga seperti pemerintah, hukum, dan agama sebagai sistem yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan masyarakat secara keseluruhan (dalam McGee, R. J et. al. 2013: 821).

Dapat penulis simpulkan bahwa Radcliffe-Brown melihat sistem sosial yaitu lembaga-lembaga seperti pemerintah, hukum, dan agama sebagai bagian penting yang menjaga keberlangsungan sistem sosial. Dimana sistem ini didasarkan pada pandangan “naturalisme,” yang menganggap antropologi sosial

sebagai “ilmu alam tentang masyarakat,”. Dalam penerapannya, pendekatan ini melibatkan dua tahap utama, *pertama*, mengidentifikasi dan mengelompokkan ciri-ciri masyarakat serta sistem sosial, seperti sistem kekerabatan dan politik, *kedua*, mencari pola atau “hukum” sosial yang mengatur interaksi di dalamnya.

Berkaitan dengan konteks penelitian penulis, keteraturan sistem sosial terwujud melalui lembaga adat, dan pemerintahan *nagari* yang saling terkait. Pegangan utama dalam sistem sosial masyarakat *nagari* Garagahan berbasis pada ajaran agama islam, diistilahkan dalam falsafah “ABS, SBK”. Falsafah ini menjadi pedoman hukum adat sekaligus dasar pengaturan kehidupan sosial, termasuk dalam penyelenggaraan pentas musik di Garagahan.

Pada tahap selanjutnya, penjelasan mengenai konsep struktur sosial dari Radcliffe-Brown digunakan untuk menggambarkan struktur yang ada dalam menjalankan sistem tersebut. Sebagaimana pernyataannya bahwa “...I regard as a part of the social structure all social relations of person to person. For example, the kinship structure of any society consists of a number of such dyadic relations, as between a father and son, or a mother's brother and his sister's son. In an Australian tribe the whole social structure is based on a network of such relations of person to person, established through genealogical connections...” (Radcliffe-Brown, 1940: 3).

Berdasarkan penjelasan Radcliffe-Brown tersebut, ia melihat struktur sosial sebagai pola “hubungan sosial,” yang menggambarkan bagaimana “berbagai bagian masyarakat” berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan. Struktur sosial ini mencakup semua hubungan antar individu yang lebih luas. Baik

struktur kekerabatan dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada jaringan hubungan antar individu maupun hubungan antar individu di dalam lembaga-lembaga sosial lainnya. Dalam konteks penelitian penulis bahwa pemangku adat yang terdiri dari bagian-bagian didalamnya memiliki hubungan sosial penting dalam struktur sosial di Nagari Garagahan. Seluruh bagian-bagian ini bersinergi dalam menjalankan sistem hukum adat melalui Perna Garagahan.

Ketika berbicara tentang struktur, yang diamati ialah dengan melihat pola hubungan dan posisi sosial dalam masyarakat. Setelahnya, untuk memahami bagaimana struktur ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah konsep fungsi menjadi relevan. Upaya menerapkan fungsi menurut Radcliffe-Brown (1935: 394), melibatkan asumsi bahwa dalam mendukung keberlangsungan struktur sosial secara keseluruhan, yaitu dengan mempertimbangkan “*necessary conditions of existence*” atau kondisi-kondisi yang diperlukan untuk keberadaan kehidupan sosial masyarakat.

Dengan begitu Radcliffe-Brown mendefinisikan fungsi dalam pernyataannya “...*The continuity of structure is maintained by the process of social life, which consists of the activities and interactions of the individual human beings and of the organized groups into which they are united. The social life of the community is here defined as the functioning of the social structure. The function of any recurrent activity, such as the punishment of a crime, or a funeral ceremony, is the part it plays in the social life as a whole and therefore the contribution it makes to the maintenance of the structural continuity...*” (Radcliffe-Brown, 1935: 396).

Berdasarkan ungkapan Radcliffe-Brown tersebut yang melihat fungsi sebagai serangkaian hubungan antara elemen-elemen unit berkontribusi melalui suatu “aktivitas” dalam mendukung keberlangsungan struktur sosial secara keseluruhan. Ia menyatakan bahwa terpenuhinya kondisi-kondisi yang diperlukan untuk keberadaan kehidupan sosial masyarakat adalah hasil dari berfungsinya bagian-bagian individu yang dimainkannya di dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, aktivitas dan hubungan sosial yang dijalankan tidak hanya menjaga keteraturan, tetapi juga memastikan adanya kesinambungan struktur sosial “*structural continuity*” yang terpelihara dari waktu ke waktu melalui proses kehidupan sosial itu sendiri.

Dalam konteks penelitian penulis, kondisi-kondisi yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat terkait keresahan terhadap penggunaan panggung hiburan yang dianggap melanggar adat diwujudkan melalui penyusunan Perna tentang penyelenggaraan pentas musik sebagai produk hukum. Kehadiran Perna bukan hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai aktivitas sosial yang memperkuat struktur adat di *Nagari* Garagahan. Melalui peran individu-individu dan posisi sosial yang terlibat, aktivitas ini mendukung pengendalian sosial sekaligus mempertahankan kesinambungan struktur adat.

Lebih jauh lagi, keberadaan Perna juga menunjukkan adanya *social solidarity*. Pemangku adat, pemerintahan *nagari*, dan masyarakat memiliki kepentingan bersama untuk menjaga kehormatan *nagari* melalui pengaturan pentas musik. Solidaritas ini terwujud dari kerja sama kolektif dalam menciptakan keteraturan sosial. Seperti yang dijelaskan Radcliffe-Brown “...*The simplest form*

of social solidarity is where two persons are both interested in bringing about a certain result and co-operate to that end. When two or more persons have a common interest in an object, that object can be said to have a social value...” (Radcliffe-Brown, 1940: 9).

Dengan demikian, teori struktural fungsional Radcliffe-Brown memberi landasan untuk melihat bagaimana hubungan antar individu dalam masyarakat *nagari* Garagahan, dan peraturan *nagari* berfungsi mempertahankan keberlangsungan struktur sosial serta meneguhkan solidaritas dalam kehidupan masyarakat Garagahan.

Pada akhirnya teori struktural fungsional, yang disebutkan dalam pernyataan tersebut, merupakan pendekatan dalam antropologi yang melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai bagian seperti kelompok sosial atau lembaga yang saling berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan masyarakat (dalam McGee, R. J *et. al.* 2013 :821).

Meskipun stabilitas menjadi fokus utama dalam teori ini, Radcliffe-Brown juga menyadari adanya perubahan dalam struktur sosial, baik karena faktor revolusi maupun peristiwa perang. Namun, perubahan ini biasanya berlangsung perlahan dan memerlukan mekanisme penyesuaian agar sistem sosial tetap dapat berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, individu dianggap sebagai bagian dari struktur yang lebih besar yang dapat berubah dan berganti serta memainkan peran penting dalam mempertahankan fungsi (Koentjaraningrat, 2013: 181).

Hal ini penulis gunakan untuk melihat dinamika yang terjadi dalam penerapan peraturan *nagari* (Perna), dengan menyelaraskan pada kajian

antropologi hukum yang sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum berfungsi dalam mempertahankan pranata sosial dan merefleksikan nilai-nilai budaya jika salah satu bagian ini mengalami dinamika, maka hal itu dapat mempengaruhi kelangsungan struktur sosial yang menjadi pranata dalam masyarakat *nagari*. Melalui kajian antropologi hukum penulis gunakan untuk mempertimbangkan pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemangku adat, bagaimana ia menerapkan perna menjadi sistem yang berfungsi menjaga tatanan pranata dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat *nagari*.

Tahap kerangka berpikir selanjutnya, penjelasan tentang pemangku adat. *Nagari* di Minangkabau yang berbasis sebagai masyarakat hukum adat, pemangku disini berkaitan dengan seseorang yang mengelola dan menjadi pemimpin adat. Menurut Amir M.S, (2011:88-89), dalam kepemimpinan adat, hubungan “*mamak* dan *kemenakan*” menjadi dasar, di mana *mamak* berperan sebagai pemimpin yang memberikan arahan, sementara *kemenakan* wajib mematuhi. Sistem ini diatur melalui tingkatan hirarki atau disebut dengan *langgo-langgi*. Seperti ungkapan berikut:

*Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka Panghulu
Panghulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo ka nan bana, Bana berdiri sandirinyo.*

Dimulai dari *kemenakan* yang patuh kepada *mamak*, *mamak* yang patuh kepada penghulu, penghulu yang tunduk kepada mufakat, dan mufakat yang tunduk kepada kebenaran. Kebenaran ini, sebelum islam diterima, bersumber dari *alua* (alur atau aturan) dan *patuik* (kepantasan), yang merujuk pada logika orang Minangkabau dan kebiasaan masyarakat. Namun, setelah Islam masuk ke

lingkungan adat Minangkabau, kebenaran tersebut dihubungkan dengan nilai-nilai mutlak yang bersumber dari Al-Qur'an.

Untuk menyoroti bagaimana pemangku adat dalam struktur sosial tersebut berkontribusi dalam pelaksanaan norma-norma adat, maka dibutuhkan melihat peranan masing-masing pemangku adat tersebut. Konsep peranan, menurut Radcliffe-Brown menganggap “...*social roles and relations as primarily jurial in nature as bundles of rights and duties. Concept of social status, right, and duties (as aspects of social structure)...*” (dalam McGee, R. J *et. al.* 2013 :821)

Peran dan hubungan sosial pada dasarnya bersifat hukum, sebagai kumpulan hak dan kewajiban. Ia berfokus pada bagaimana peran sosial individu yang memiliki status sosial, hak, dan kewajiban sebagai aspek struktur sosial berfungsi dalam membentuk tatanan sosial tersebut.

Bagi Radcliffe-Brown, struktur sosial adalah sistem yang terdiri dari hubungan-hubungan yang saling terkait dan diperkuat oleh posisi sosial yang berbeda-beda dalam masyarakat. Hubungan ini menciptakan pola-pola tertentu dalam masyarakat yang memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan berperan dalam kelompok atau lembaga tertentu, seperti klan atau lembaga adat. Dengan demikian, struktur sosial berfungsi untuk menjaga kestabilan masyarakat melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan posisi sosial yang dimiliki setiap individu (Radcliffe-Brown, 1940: 3).

Peran pemangku adat dalam masyarakat Minangkabau, memiliki posisi dan status tertentu. Sebagai pemimpin memiliki gelar atau disebut *sako* oleh masyarakat Minangkabau. Dalam pengertian adat Minangkabau, *sako* meliputi

kekayaan immaterial yang diwariskan secara turun-temurun. Kekayaan ini mencakup berbagai aspek, seperti gelar penghulu yang merupakan *pusako* kebesaran, yang dikenal sebagai “*Sako Indu*” atau matrilineal. *Sako* seperti gelar penghulu diwariskan kepada kemenakan laki-laki menurut garis keturunan ibu. *Sako* memegang peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas masyarakat Minangkabau serta menjaga kelestarian adat Minangkabau (Amir, 2011: 94).

Gelar dalam adat Minangkabau diberikan kepada anggota suku yang dianggap layak dan cakap, melalui seleksi untuk menentukan penerima yang patut. Kepala suku atau kaum dengan gelar *Datuak* memimpin dan mengendalikan adat dalam suku. Di dalam *nagari* pemimpin suku dinamakan dengan *penghulu andiko* yang memiliki posisi dan kedudukan dalam kaumnya. *Penghulu andiko* berfungsi sebagai pemimpin adat untuk satu kaum dan tidak boleh dialihkan ke kaum lain. Tiap-tiap suku dalam satu *nagari* memiliki *penghulu andikonya* masing-masing. Di tingkat lebih tinggi, pemimpin yang mengawasi kumpulan kaum dikenal sebagai pemimpin tertinggi dalam *nagari* disebut *Pucuak*. *Penghulu pucuak* berdiri secara independen dan memiliki pendukung berupa sendi-sendi pucuk yang disebut mantinya atau disebut dengan *penghulu andiko*. Jika *penghulu pucuak* atau sendinya hilang, penggantinya diambil dari kaum yang sesuai (Diradjo, 2017: 181-183)

Selain itu, terdapat gelar untuk pengemban tugas agama seperti Tuangku, *Malin*, atau *Kari*, yang berperan sebagai *alim-ulama*. Gelar-gelar lainnya

diberikan kepada anggota laki-laki yang berperan dalam pemerintahan adat *nagari* adalah *pemuda* yang cekatan (Zainuddin, 2010: 16-18)

Pemangku adat berikutnya, yang juga memiliki peran dalam penerapan adat ialah *bundo kanduang*. Istilah ini berarti "ibu sejati", mewakili sifat-sifat keibuan dan kepemimpinan. *Bundo kanduang* memiliki tugas utama untuk mempertahankan adat dan agama “Adat basandi syarak” (Hakimy, 1978: 69).

Dalam konteks penelitian penulis, di *Nagari* Garagahan penyelenggaraan adat yang berlaku yaitu menggunakan keselarasan *Koto Piliang* menurut adat nan sabatang panjang, dimana sebagai pemimpin tertinggi atau pucuk adat disebut *Rajo Tigo Selo* dan *Basa Ampek Balai* yang merupakan pemilik *nagari*. Kemudian terdapat *Urang Tuo Basa* dan *Urang Tuo Adaik* selaku penasehat, urutan selanjutnya barulah *Penghulu Andiko* sebagai pemimpin kaum. Keseluruhan unsur *niniak mamak* ini sebagai pemangku adat tertinggi memiliki kedudukan dalam *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), dan memiliki peran sebagai penghulu dalam kaumnya.

Selanjutnya pemangku adat menurut *adat salingka Nagari* Garagahan, posisi yang berperan strategis dalam membantu *niniak mamak* dalam struktur kekerabatan dalam lingkup *saparuik* ialah *mamak pusako*, sedangkan dalam tugas keagamaan disebut juga dengan *imam* dan *labai*, dan posisi yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan disebut dengan *dubalang*. Serta pemangku adat lainnya ialah *bundo kanduang* yang juga dilembagakan dalam pemerintahan *nagari* Garagahan.

G. Metodologi

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif yang dipaparkan oleh Creswell, merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok terkait suatu fenomena, yang sering kali berakar pada permasalahan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016:4). Sementara itu, pendekatan studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell, adalah metode penelitian yang umum digunakan di berbagai bidang, khususnya dalam evaluasi. Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap suatu kasus, yang biasanya mencakup program, peristiwa, aktivitas, proses, atau individu. Kasus tersebut memiliki batasan waktu dan aktivitas tertentu, dengan berbagai metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif (Creswell, 2016:19).

Penelitian ini berfokus pada peranan pemangku adat dalam penerapan perna no.6 tentang penyelenggaraan pentas musik yang berlaku dalam *nagari* Garagahan. Dengan pendekatan studi kasus ini, diharapkan dapat menganalisis secara fakta empirik yang lebih utuh mengenai bagaimana interaksi pemangku adat dalam menjalankan perannya menerapkan Perna pentas musik sebagai upaya pengendalian sosial di Garagahan ketika masyarakat menyelenggarakan pentas musik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Nagari* Garagahan yang berada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih

karena menawarkan konteks sosial yang mencerminkan keterhubungan erat antara regulasi formal dan struktur budaya lokal, dimana Garagahan telah menerbitkan Perna tentang hiburan pentas musik berdasarkan kesepakatan antara pemerintahan *nagari* dan pemangku adat. Dengan memilih lokasi ini, penulis berharap dapat memahami lebih jauh peran pemangku adat dalam penerapan Perna Garagahan tentang penyelenggaraan pentas musik sebagai bentuk legitimasi sosial, serta bagaimana pemangku adat menjalankan fungsi pengendalian sosial dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat Garagahan dan mencegah munculnya ketidaksesuaian terhadap dengan nilai-nilai adat yang berlaku didalam perna yang telah ditetapkan.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang menyampaikan informasi kepada peneliti, baik mengenai dirinya sendiri, orang lain, suatu peristiwa, maupun hal tertentu. Untuk penyediaan data informasi penelitian, maka peneliti menentukan kriteria informan menggunakan teknik *purposive sampling* atau mekanisme disengaja, di mana peneliti menetapkan kriteria berdasarkan kebutuhan data dan memastikan informan memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait topik penelitian (Afrizal, 2014: 139-140). Melalui mekanisme ini, penulis memilih kategori informan kunci dan informan biasa.

a. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini merujuk pada pemangku adat yang berperan dalam : 1) Tim Pengawas dan Tim Pemeriksa, 2) *Mamak Pusako* dan Masyarakat yang memiliki pengalaman langsung sebagai bagian dari kasus

pelanggaran serta, 3) Tokoh Pemuda yang mengetahui kejadian dari kasus pelanggaran. Dengan demikian, mereka dapat memberikan informasi dan penjelasan yang relevan bagi kebutuhan penelitian (Koentjaraningrat, 1990:164). Secara khusus, Tim Pengawas dan Tim Pemeriksa berperan sebagai pelaksana penegakan Perna no. 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pentas musik.

Pemangku adat berperan sebagai tim pengawas, diantaranya : *niniak mamak* melalui KAN dan beberapa perwakilan dari Bamus, dan *dubalang* melalui *Parik Paga nagari* Garagahan. Serta unsur *alim ulama* dari lembaga MUI dan diantaranya terdapat dalam lembaga Bamus. Susunan tim tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.
Daftar Nama Tim Pengawas Perna No.6 Tahun 2022 Tentang
Penyelenggaraan Pentas Musik Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk
Basung Kabupaten Agam

No	Nama	Unsur	No	Nama	Unsur
1	D	Wali Nagari	35	M.S	MUI
2	DT Rky, TP	Bamus	36	S	MUI
3	DT N.B	Bamus	37	B	LPMN
4	M.G	Bamus	38	Sudisman	LPMN
5	R.P.S	Bamus	39	Syardi	LPMN
6	F.S	Bamus	40	J.S.N	Parik paga
7	N.H	Bamus	41	D.I	Parik paga
8	H.G	Bamus	42	Destri	Parik paga
9	R.D	Bamus	43	H.S	Parik paga
10	G. DT M.L	Bamus	44	Y.D	Karang Taruna
11	M.DT.S	KAN	45	I.I	Karang Taruna
12	MH. DT. M	KAN	46	A.S	Karang Taruna
13	MR DT. P.B	KAN	47	F.A	Karang Taruna
14	K. DT B.B	KAN	48	J.A	Bhabinkamtibmas
15	M. DT B.D	KAN	49	S.M	Babinsa
16	R. DT. M.L	KAN	50	M	Wali Jorong I
17	RA DT. M.B	KAN	51	D.H	Wali Jorong II
18	MS DT. R.M	KAN	52	Syaf	Wali Jorong III
19	A.DT. B	KAN	53	D.L.A.S	Wali Jorong IV
20	S. DT. B	KAN	54	Yusman	Dusun Bancah Paku Mudiak
21	Y.DT. S	KAN	55	M.N	Dusun Padang Tagak
22	S. DT. M.A	KAN	56	Sudirman	Dusun Rimbo Nunang
23	M. DT. J.B	KAN	57	Nurmatias	Dusun Durian Bungkok
24	J. DT. M	KAN	58	Suhatril	Dusun Lubuk Panjang
25	M. DT. B.P	KAN	59	Safril	Dusun Kampung Tanjung
26	N. DT. G.R	KAN	60	A.F	Dusun Kampung Tabuah
27	K. DT. B	KAN	61	Saparuddin	Dusun Simaruok
29	MZ DT. S.N.K	KAN	62	Suherman	Dusun Taratak
30	B. DT. P	KAN	63	Y.S	Dusun Kampung Caniago
31	R. DT M.B	KAN	64	A.S	Dusun Kampung Parik
32	MHS DT. S.M	KAN	65	Suastim	Dusun Labu Pacah
33	TGK.T.A	MUI	66	Sahriful	Dusun Koto Manampuang
34	Z.E	MUI	67	W.Y	Dusun Parit rantang
35	M.S	MUI	68	Tarminaldi	Dusun Kolam

Sumber : Data Pemerintahan Nagari, 2025.

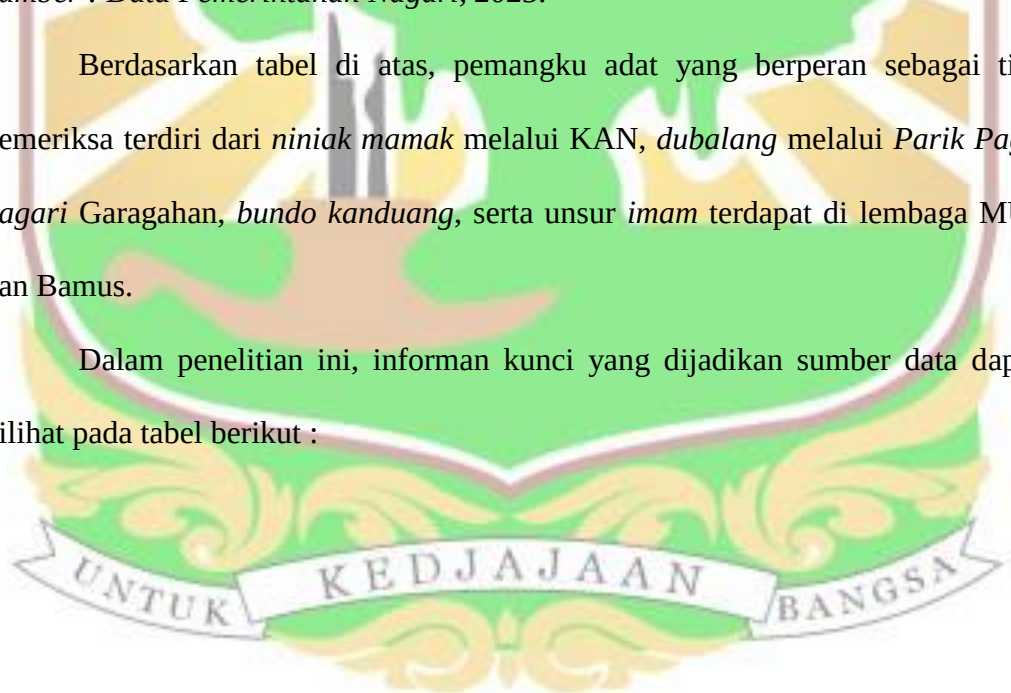
Tabel 2.
Daftar Tim Pemeriksa Pelanggaran Perna No 6 Tahun 2022 Tentang Pentas Musik

No	Inisial	Unsur	Jabatan
1	R.D	Bamus-Pemuda	Ketua
2	D.A	Pemerintahan Nagari	Sekretaris
3	Y.DT S	KAN-Niniak mamak	Anggota
4	K.DT B.B	KAN-Niniak mamak	Anggota
5	M. DT B.D	KAN-Niniak mamak	Anggota
6	F.S	Bamus-Cadiak Pandai	Anggota
7	G, DT. M.L	Bamus-Cadiak Pandai	Anggota
8	R.P.S	Bamus-Pemuda	Anggota
9	Bakaruddin	LPMN-Cadiak Pandai	Anggota
10	TGK.T.A	MUI-Alim Ulama	Anggota
11	M.S	MUI-Alim Ulama	Anggota
12	Z.E	MUI-Alim Ulama	Anggota
13	J.S.N	Parik Paga-Dubalang	Anggota
14	Y.D	Karang Taruna-Pemuda	Anggota
15	D.W	Bundo kandung	Anggota

Sumber : Data Pemerintahan Nagari, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, pemangku adat yang berperan sebagai tim pemeriksa terdiri dari *niniak mamak* melalui KAN, *dubalang* melalui *Parik Paga nagari* Garagahan, *bundo kandung*, serta unsur *imam* terdapat di lembaga MUI dan Bamus.

Dalam penelitian ini, informan kunci yang dijadikan sumber data dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.
Informan Kunci

No	Inisial	Usia	Jenis Kela- min	Status Sosial	Informan Kunci
1	M. DT S	45 th	L	<i>Niniak mamak/Rajo Alam</i>	Tim Pengawas
2	M. DT B.D	65 th	L	<i>Niniak mamak/Basa Ampek Balai</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
3	Y. DT S	56 th	L	<i>Niniak mamak/Basa Ampek Balai</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
4	K. DT B.B	73 th	L	<i>Niniak mamak/Urang Tuo Adaik</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
5	E. DT Rky. T	50 th	L	<i>Niniak mamak-Bamus</i>	Tim Pengawas
6	F. DT N.B	53 th	L	<i>Niniak mamak/Panghulu Andiko</i>	Tim Pengawas
7	E. DT JB	46 th	L	<i>Niniak-mamak/Panghulu Andiko</i>	Tim Pengawas
8	Tgk.T. A	46 th	L	<i>Alim Ulama/Ketua MUI</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
9	G, DT M.L	52 th	L	<i>Cadiak Pandai-Anggota Bamus</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
10	F.S	44 th	L	<i>Cadiak Pandai-Anggota Bamus</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
11	R.P.S	35 th	L	<i>Pemuda-Anggota Bamus</i>	Tim Pengawas & Tim Pemeriksa
12	D.W	59 th	P	<i>Ketua Bundo kanduang</i>	Tim Pemeriksa
13	M.G	48 th	P	<i>Anggota Bamus</i>	Tim Pengawas
14	S/Z	50 th	L	<i>Parik Paga</i>	Tim Pengawas
15	D	35 th	L	<i>Wali Nagari Garagahan</i>	Tim Pengawas
16	A.T	51 th	L	<i>Babinsa</i>	Tim Pengawas
17	M	61 th	L	<i>Mantan Wali Jorong I</i>	Tim Pengawas
18	B	65 th	L	<i>Mamak pusako</i>	Pemangku adat <i>saparuik</i>
19	W	65 th	L	<i>Mamak pusako</i>	Pemangku adat <i>saparuik</i>
20	R	61 th	P	<i>Dunsanak Kemanakan</i>	Masyarakat yang Berkasus
21	R.W	40 th	P	<i>Dunsanak Kemanakan</i>	Masyarakat yang Berkasus
22	R.F	45 th	L	<i>Ketua Karang Taruna Jorong I</i>	Tokoh Pemuda

Sumber : Data Primer, 2025.

b. Informan Biasa

Informan biasa merujuk pada masyarakat yang memahami serta mampu memberikan penjelasan atau informasi umum yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1990:165). Dalam Penelitian ini, informan biasa berasal dari Pemerintahan *Nagari* dan Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung yang dapat memberikan gambaran umum mengenai Perna, Perda, dan Perbub di tingkat Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

Tabel 4.
Informan Biasa

No	Inisial Iforman	Usia	Jenis Kelamin	Status Sosial
1	E.S	35 th	Perempuan	Sekretaris <i>Nagari</i> Garagahan
2	BayuWiranata Argawijaya	±35th	Laki-laki	Sekretaris Camat Lubuk Basung
3	Sri Martini	52th	Perempuan	Sekretaris Wali <i>Nagari</i> Manggopoh
4	Gusri Mulyadi	40 th	Laki-laki	Wali <i>Nagari</i> Kampung Tengah
5	J.K Wagiyo	40 th	Laki-laki	Wali Jorong Anak Aia Kumayan <i>Nagari</i> Kampung Tengah
6	Zamri	45 th	Laki-laki	Kasi Kesejahteraan <i>Nagari</i> Lubuk Basung
7	Yandro Pratama	35 th	Laki-laki	Kasi Pemerintahan <i>Nagari</i> Kampung Pinang

Sumber : Data Primer, 2025.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pandangan menurut Afrizal (2014: 122-124), Studi ini mengandalkan literatur yang dibaca, termasuk buku, artikel, jurnal, dan makalah seminar. Studi pustaka ini membahas dua hal yakni, informasi mengenai kerangka berpikir yang

digunakan sebagai acuan. Selanjutnya, peneliti memaparkan seluk beluk terkait dengan masalah penelitian dengan mempertimbangkan hasil studi yang juga relevan dengan penelitian.

Penulis disini membaca penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk menemui perbedaan poin-poin tertentu, agar tidak terjadi kemiripan persis dengan fenomena yang juga dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis menggunakan konsep dan teori yang ada dalam kerangka berpikir untuk mengarahkan penulis dalam menganalisis data dengan panduan yang ada.

b. Observasi

Dalam penelitian, observasi atau pengamatan menurut Koentjaraningrat (1994: 110-114) merupakan usaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan alamiah dan ilmiah tentang bagaimana kegiatan manusia berinteraksi satu sama lain dan masalah yang ditimbulkan. Hasil pengamatan harus sesuai dengan sasaran penelitian, dan catatan singkat harus dibuat tentang peristiwa penting agar tidak melupakan apa pun yang dianggap penting menjadi kebutuhan penelitian. Penulis menggunakan pengamatan ini berguna untuk memahami lebih mendalam berkaitan dengan interaksi hubungan sosial pemangku adat dengan masyarakat Garagahan, serta mencatat situasi tertentu berkaitan dengan sasaran yang diteliti.

Observasi yang penulis lakukan yaitu observasi terlibat, dimana menurut Afrizal (2014: 21) peneliti secara langsung berpartisipasi dalam kehidupan kelompok yang diteliti untuk memahami kejadian atau aktivitas tertentu melalui

pengamatan, pendengaran, dan pengalaman langsung. Metode ini bertujuan menjaga kealamian situasi sosial dengan menjadikan peneliti bagian dari kelompok tersebut, biasanya melalui tinggal bersama mereka dan mengikuti aktivitas sehari-hari mereka. Dalam konteks penelitian ini, penulis bergabung langsung dalam komunitas atau masyarakat *nagari* tersebut, menyelami kehidupan sehari-hari masyarakat, memahami interaksi, dan merasakan dinamika penerapan perna no.6 tentang penyelenggaraan pentas musik secara langsung. Yang dalam hal ini penulis lakukan agar bisa secara alami melakukan pengamatan terhadap pemangku adat, melihat sejauh mana peranan mereka dalam menerapkan perna Garagahan tentang penyelenggaraan pentas musik.

c. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik wawancara yang tidak memberikan pilihan jawaban, dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam dari seorang informan. Proses ini dilakukan secara berulang, bukan dengan mengulang pertanyaan yang sama, tetapi dengan menggali lebih jauh, memperjelas atau mengonfirmasi informasi yang telah didapat sebelumnya yang muncul selama wawancara, sehingga pewawancara dapat memahami persoalan dengan lebih rinci (Afrizal, 2014: 136). Dalam konteks penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan cara menggali pemahaman yang lebih dalam dari para pemangku adat mengenai penerapan perna Garagahan tentang penyelenggaraan pentas musik dengan melakukan wawancara berulang kali menanyakan hal-hal yang berbeda atau memperdalam informasi terhadap hal-hal

yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait penerapannya serta dinamika dalam penerapan perna.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mencari informasi dokumen yang berkaitan dengan dokumen yang dianggap publik, seperti koran, makalah, laporan kantor, atau dokumen yang dianggap pribadi, seperti buku harian, diari surat, dan *e-mail* (Creswell, 2016: 255)

Teknik dokumentasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan melibatkan pengumpulan data arsip seperti Perna maupun Perda atau buku-buku yang berisi pendapat, peraturan dan dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa data. Menurut Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (dalam Afrizal, 2014: 176-179).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses yang melibatkan pengkodean, di mana peneliti memberi nama atau kategori pada data yang telah dikumpulkan. Langkah ini dimulai dengan menulis ulang catatan lapangan atau mentranskrip hasil wawancara. Setelah itu, peneliti membaca ulang, memilah data penting, dan

memberikan tanda pada bagian yang relevan. Kode yang diberikan dapat berupa singkatan atau istilah untuk menyederhanakan pengelompokan data.

Dalam penelitian nantinya, penulis mengelompokkan dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan, seperti hasil wawancara dengan “pemangku adat”, “masyarakat yang berkasus”, “pemerintahan *nagari* dan pemerintahan kecamatan”. Data ini dapat dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti “proses perumusan perna no 6 tentang penyelenggaraan pentas musik” dan “peranan pemangku adat dalam penerapan perna tentang penyelenggaraan pentas musik,” serta “pandangan masyarakat terhadap perna tentang penyelenggaraan pentas musik.” Melalui pengkodean ini, penulis dapat memahami makna yang dikategorikan ke dalam tema, penjelasan hubungan antar tema.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, dan diagram. Bentuk penyajian ini mengatur informasi dengan cara yang terstruktur dan jelas, sehingga peneliti dapat dengan mudah melihat situasi yang sedang diteliti. Data yang telah direduksi berikutnya penulis sajikan dalam bentuk naratif dengan kutipan langsung dari wawancara. Hal ini akan membantu penulis dalam menyajikan, data berdasarkan temuan lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah langkah akhir, di mana peneliti menyusun interpretasi berdasarkan data yang telah disajikan. Kesimpulan yang

diambil harus diverifikasi kembali dengan mengecek ulang proses pengkodean dan penyajian untuk memastikan akurasi temuan. Dalam hal ini, peneliti mulai menyusun kesimpulan yang berkaitan dengan temuan-temuan yang telah dipilah dan dikategorikan sebelumnya. Proses ini melibatkan penghubungan antara kategori-kategori dan tema-tema yang ditemukan selama analisis data.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini diawali pada Desember 2024 dengan observasi awal di *Nagari* Garagahan. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengenali persoalan sosial dalam masyarakat Garagahan, aturan adat yang berlaku, serta pemangku adat yang memiliki posisi penting berdasarkan *adat salingka nagari*. Hasil pengamatan ini menjadi dasar bagi peneliti dalam menyusun rancangan penelitian, yang kemudian diperkuat melalui seminar proposal pada 12 Februari 2025 sebelum terjun lebih dalam ke lapangan.

Memasuki Maret 2025, kegiatan lapangan resmi dimulai. Pada 3 Maret, peneliti mengurus surat izin penelitian dari fakultas dan menyerahkannya ke Kantor Camat Lubuk Basung. Pada hari yang sama, peneliti melakukan wawancara awal dengan Sekretaris Camat mengenai Perda Trantibum No. 1 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati tentang hiburan musik organ tunggal, kemudian menyalin wawancara dan menandai poin-poin yang penting. Setelah surat izin resmi keluar, peneliti menyempatkan diri mewawancarai Sekretaris *Nagari* Manggopoh sebagai perbandingan dengan Garagahan. Langkah ini dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai variasi aturan hiburan di tingkat *nagari*. Pada 6 Maret, peneliti mulai mewawancarai Wali *Nagari*

Garagahan dan mendapatkan penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Perna, implementasi, serta kondisi Perna saat ini dari sudut pandang pemerintahan *nagari*. Dari pertemuan tersebut, peneliti diarahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) sebagai lembaga yang merancang Perna.

Pada 11 Maret, peneliti menghadiri acara buka bersama anggota Bamus dan memanfaatkan kesempatan observasi partisipatif ini dengan melakukan wawancara. Wawancara berlangsung mengenai latar belakang perumusan Perna, pelaksanaan, hingga kasus-kasus pelanggaran yang pernah terjadi. Pada tahap ini, peneliti juga mendapatkan akses ke berbagai dokumen penting seperti surat izin hiburan, SK tim pengawas dan tim pemeriksa, dan berita acara pelanggaran. Selain itu keesokkannya penulis juga mewawancarai sekretaris *nagari* Garagahan untuk memahami data administratif *nagari*. Pertengahan Maret, peneliti melanjutkan wawancara ke beberapa *nagari* lain di Kecamatan Lubuk Basung, seperti Kampung Tengah, Kampung Pinang, dan Lubuk Basung, sebagai perbandingan dalam memilih lokasi penelitian.

Memasuki awal April, peneliti melakukan observasi partisipatif dalam acara hiburan orgen tunggal yang bertepatan dengan *halal bihalal* pemuda di Simpang Laban, Dusun Kampung Tanjung *Jorong* II. Kehadiran dalam acara ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengamati perubahan suasana dari waktu ke waktu, sekaligus mencatat bagaimana masyarakat berinteraksi dalam konteks hiburan malam orgen tunggal yang sering menjadi sumber perdebatan.

Setelah suasana Idulfitri pada pertengahan April 2025, penelitian dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap pemangku adat. Peneliti

mewawancarai *niniak mamak* yang sebelumnya pernah membuat aturan hiburan musik dalam Keputusan KAN, dan kepada *bundo kanduang*, *alim ulama* (MUI), serta tim pengawas dari unsur aparat keamanan. Dari wawancara ini, peneliti memperoleh gambaran mengenai perjalanan panjang lahirnya Perna dan bagaimana aturan tersebut dijalankan hingga kini. Pada bulan yang sama, peneliti terus menyalin data wawancara dan mengelompokkan informasi serta mulai menyusun laporan penelitian sambil mengevaluasi titik jenuh data dan mendapatkan saran dan masukan dari dosen pembimbing. Pada saat itu pula, peneliti merasa perlu memperoleh informasi yang lebih mendalam serta merefleksikan sikap dan pendekatan yang digunakan agar tercipta kenyamanan dengan informan pada wawancara berikutnya.

Pada Mei, wawancara diperluas kepada *parik paga*, *cadiak pandai*, serta *niniak mamak* yang pernah menjabat sebagai wali *nagari* untuk memahami sudut pandangnya sebagai pemimpin *nagari* ketika aturan hiburan musik dalam kesepakatan KAN ditetapkan. Peneliti juga mendatangi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus pelanggaran, mulai dari *mamak adat*, *mamak pusako*, pemilik hajat, hingga pemuda setempat. Dari wawancara tersebut, peneliti memperoleh beragam perspektif mengenai penerapan Perna dan sikap masyarakat terhadap penerapan Perna.

Penelitian ini berlanjut hingga Agustus 2025, seluruh kasus kemudian kembali diperdalam dengan menanyakan ulang kepada tim pengawas sekaligus tim pemeriksa dari unsur *pemuda* sekaligus Bamus. Pada tahap ini, peneliti juga memperluas wawancara dengan *mamak adat* yang menjabat sebagai ketua Bamus,

untuk menggali kronologis pencetusan Perna, proses penyusunan hingga pengesahannya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Perna pentas musik di Garagahan. Selain itu, wawancara dilanjutkan kepada pihak pemerintahan *nagari*, khususnya Wali *Jorong* sebagai pemilik kewilayahan, guna mengetahui pandangannya dalam penerapan Perna. Peneliti juga kembali melakukan wawancara tambahan dengan *niniak mamak* mengenai adat *nagari*, terutama untuk meluruskan kekeliruan data sebelumnya sehingga mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan ritme yang dinamis, diiringi dengan penyusunan laporan yang menyesuaikan kebutuhan data ketika ditemukan adanya kekurangan. Peneliti secara berulang melakukan menyalin data wawancara, mengelompokkan data, serta menyusunnya ke dalam laporan penelitian. Pada saat yang sama, tema-tema yang muncul dari lapangan dihubungkan dengan konteks teori dan pendekatan yang digunakan. Proses ini memungkinkan peneliti memahami dinamika sosial di balik pelaksanaan dan penegakan Perna, sekaligus menarik kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

